

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
NOMOR : 03/BAPPEBTI/PER-PL/01/2014  
TENTANG  
PERSETUJUAN PENYELENGGARA PASAR LELANG  
DENGAN PENYERAHAN KEMUDIAN (*FORWARD*)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di bidang industri dan perdagangan komoditi agro, perlu diupayakan iklim usaha yang mendukung terciptanya efisiensi perdagangan komoditi agro;
- b. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya efisiensi perdagangan komoditi agro sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberi kesempatan usaha seluas-luasnya bagi Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) dan perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 01/BAPPEBTI/PER-PL/08/2010 tentang Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 650/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) Komoditi Agro;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN PENYELENGGARA PASAR LELANG DENGAN PENYERAHAN KEMUDIAN (*FORWARD*).

Pasal 1

Persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) hanya dapat diberikan setelah memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 650/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) Komoditi Agro dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.

Pasal 2

Kegiatan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan;
- b. Badan usaha yang berbentuk Koperasi;
- c. Badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT); atau
- d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 3

(1) Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki fasilitas yang cukup untuk dapat terselenggaranya transaksi lelang yang teratur, wajar, efisien, dan efektif;
- b. memiliki Peraturan dan Tata Tertib Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti; dan
- c. memiliki kerjasama dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) untuk menjamin penyelesaian transaksi.

(2) Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c dan huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk perseroan terbatas atau badan usaha milik daerah, atau modal sendiri paling sedikit sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk koperasi;
- b. memiliki fasilitas yang cukup untuk dapat terselenggaranya transaksi lelang yang teratur, wajar, efisien, dan efektif;
- c. memiliki Peraturan dan Tata Tertib Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti; dan
- d. memiliki kerjasama dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) untuk menjamin penyelesaian transaksi.

Pasal 4

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan disampaikan kepada Kepala Bappebti dengan berpedoman pada model Formulir Nomor PL-FRM.III dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor PL-FRM.III.01 dan Nomor PL-FRM.III.01.C.
- (2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan disampaikan kepada Kepala Bappebti dengan berpedoman pada model Formulir Nomor PL-FRM.III dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor PL-FRM.III.01.A, Nomor PL-FRM.III.01.C, dan Nomor PL-FRM.III.01.D.
- (3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan disampaikan kepada Kepala Bappebti dengan berpedoman pada model Formulir Nomor PL-FRM.III dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor PL-FRM.III.01.A, PL-FRM.III.01.B, PL-FRM.III.01.C, dan Nomor PL-FRM.III.01.D.
- (4) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan disampaikan kepada Kepala Bappebti dengan berpedoman pada model Formulir Nomor PL-FRM.III dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor PL-FRM.III.01.A, PL-FRM.III.01.B, PL-FRM.III.01.C, dan Nomor PL-FRM.III.01.D.

Pasal 5

- (1) Kepala Bappebti melakukan penelitian keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Kepala Bappebti melakukan pemeriksaan prasarana dan sarana fisik di kantor Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) serta membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor PL-FRM.III.02 untuk Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan dan Formulir Nomor PL-FRM.III.03 untuk badan usaha Koperasi, Perseroan Terbatas (PT) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (3) Kepala Bappebti memberikan Persetujuan atau Penolakan terhadap permohonan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak terpenuhinya penilaian kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (4) Kepala Bappebti memberikan Persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) bagi Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan dengan menggunakan Formulir Nomor PL-FRM.III.04 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.
- (5) Kepala Bappebti memberikan Persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) bagi badan usaha yang berbentuk Koperasi, Perseroan Terbatas (PT), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan menggunakan Formulir Nomor PL-FRM.III.05 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.
- (6) Kepala Bappebti menyampaikan Penolakan terhadap permohonan Persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) dengan menggunakan Formulir Nomor PL-FRM.III.06 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) telah mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti, Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) wajib :
  - a. menyiapkan catatan dan laporan secara rinci seluruh kegiatan anggota Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) yang berkaitan dengan transaksi komoditas dan penguasaan komoditas;

- b. menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha anggota Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*), kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan pelaksanaannya;
  - c. mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*);
  - d. menyebarluaskan informasi harga komoditas yang diperdagangkan;
  - e. memantau kegiatan dan kondisi keuangan anggota Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) serta mengambil tindakan pembekuan atau pemberhentian anggota Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) yang tidak memenuhi persyaratan keuangan dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaannya; dan
  - f. menyampaikan setiap perubahan atas Peraturan dan Tata Tertib Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Bappebti.
- (2) Tindakan pembekuan atau pemberhentian anggota Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e wajib dilaporkan kepada Kepala Bappebti paling lama 7 (tujuh) hari setelah tindakan pembekuan atau pemberhentian dilakukan.

#### Pasal 7

- (1) Perubahan pengurus Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) bagi badan usaha berbentuk Koperasi, Perseroan Terbatas (PT) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib dilaporkan kepada Kepala Bappebti paling lambat 1 (satu) minggu setelah perubahan tersebut sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan perubahan pengurus Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor PL-FRM.III.01.A untuk badan usaha berbentuk Koperasi, serta Formulir Nomor PL-FRM.III.01.A dan Nomor PL-FRM.III.01.D.

Pasal 8

- (1) Perubahan pemegang saham Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) bagi badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib dilaporkan kepada Kepala Bappebti paling lambat 1 (satu) minggu setelah perubahan tersebut sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan perubahan pemegang saham Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) bagi badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor PL-FRM.III.07 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor PL-FRM.III.01.A dan Nomor PL-FRM.III.01.D.

Pasal 9

- (1) Perubahan nama dan alamat Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) wajib dilaporkan kepada Kepala Bappebti.
- (2) Laporan perubahan nama dan alamat Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor PL-FRM.III.08 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor PL-FRM.III.01.C.

Pasal 10

Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) wajib menyampaikan laporan tahunan atas kegiatannya kepada Kepala Bappebti yang bentuk dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappebti.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) yang berbentuk Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan masih dalam proses memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Bappebti memberikan Perpanjangan Persetujuan Sementara ke-3 (ketiga) yang berlaku selama 1 (satu) tahun.

- (2) Persetujuan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) setelah dilakukan evaluasi berdasarkan pemenuhan persyaratan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) setiap tahun oleh Kepala Bappebti.

Pasal 12

Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Lelang.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini maka Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 01/BAPPEBTI/PER-PL/08/2010 tentang Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2014

**KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**



**SUTRIONO EDI**

SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas  
Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
5. Sekretaris dan para Kepala Biro di Lingkungan Bappebti.